



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024

**Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal - Kementerian Kesehatan RI**

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024 merupakan dokumen Satuan Kerja Biro Keuangan dan BMN untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal. RAK merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana kegiatan satuan kerja serta sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahun.

Biro Keuangan dan BMN selaku unit eselon II Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan, serta evaluasi. Selanjutnya, dokumen tersebut dituangkan dalam dokumen anggaran untuk mencapai target kinerja. Dokumen ini akan menjadi acuan dari pelaporan kinerja yang telah dicapai unit Biro Keuangan dan BMN di akhir periode.

Kami membuka diri terhadap kritik serta masukan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa berikutnya. Semoga kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Barang Milik Negara dapat menjadi pendorong dan penggerak tercapainya target Renstra Kementerian Kesehatan periode 2020–2024.

Kepala Biro Keuangan dan BMN



Drs. Setyo Budi Hartono, MM
NIP 196105091986031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. KONDISI UMUM	2
3. DASAR HUKUM	4
4. ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
5. HUBUNGAN KERJA.....	8
6. POTENSI PERMASALAHAN.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	10
1. VISI.....	10
2. MISI	10
3. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKATOR PENCAPAIAN, EVALUASI DAN KERANGKA PENDANAAN.	14
1. ARAH KEBIJAKAN.....	14
2. STRATEGI	15
3. INDIKATOR PENCAPAIAN	15
4. KEGIATAN	16
5. EVALUASI.....	17
6. KERANGKA PENDANAAN.....	17
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan untuk mewujudkannya disusunlah dokumen Rencana Pembangunan, yang sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 terdiri dari: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17/2007 untuk Jangka Waktu 25 Tahun, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disusun setiap lima tahun oleh Presiden, dimana RPJMN tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014, 3) Rencana Kerja Pemerintah, yang disusun oleh Presiden setiap tahun anggaran, dan 4) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan atau Lembaga yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri dan atau Pimpinan Lembaga.

Semua Dokumen perencanaan tersebut bertumpu kepada pencapaian Tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi 4 (empat) pilar negara, yaitu: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, serta tetap kukuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara global, saat ini kita memasuki era industry 4.0 dimana perkembangan teknologi digital diprediksi akan mengakibatkan perubahan pola hidup, cara kerja dan tuntutan terhadap pelayanan Kesehatan yang lebih baik dan merata. Upaya Kesehatan yang diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative harus dilaksanakan secara lebih terpadu dan menyeluruh. Efektifitas waktu dalam proses birokrasi yang efektif dan unggul.

Dengan mengacu kepada Renstra, masing-masing Satuan Kerja Eselon II harus menyusun Rencana Aksi Kegiatan. Rencana Aksi Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara. RAK yang disusun oleh Biro Keuangan dan BMN merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkan mendukung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kesehatan Lainnya yang dikelola oleh Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini telah mengacu pada Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 dan Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

64/MENKES/PER/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dengan tersusunnya RAK ini, diharapkan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan dengan lebih baik, dan mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024.

2. Kondisi Umum

Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 sebagai arah dan prioritas strategis dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hasil pembangunan kesehatan akan terlihat dari penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis di Kementerian Kesehatan, program kesehatan terbagi menjadi dua yaitu program generik dan program teknis. Salah satu program generik untuk mendukung program teknis/prioritas adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Rencana Aksi Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya didukung secara bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian selama lima tahun yaitu 2020-2024.

Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan, Biro Keuangan dan BMN mendukung program generik yaitu program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara.

Kinerja pada Biro Keuangan dan BMN selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut diukur dari pencapaian IKK Biro Keuangan dan BMN selama 5 tahun, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan	a. Persentase Satker yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan WTP	100%	100%	100%	100%	100%
	CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan	30%	50%	70%	90%	100%
	CAPAIAN	54%	66%	85%	104%	107%
	c. Persentase Pengadaan Barang/Jasa (e-procurement) sesuai ketentuan	65%	80%	90%	100%	100%
	CAPAIAN	73%	91%	98%	98%	96%

Selain itu beberapa capaian yang diperoleh Biro Keuangan dan BMN selama kurun waktu tersebut yaitu:

- a. Raihan predikat WTP selama 5 (Lima) tahun berturut-turut yaitu TA 2015 - TA 2019
- b. Juara Pertama kategori Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara untuk kelompok unit kuasa pengguna barang lebih dari 100 Satker pada tahun 2015 dari Kementerian Keuangan

- c. Penghargaan Peningkatan Tata Kelola BMN Berkelanjutan pada tahun 2016 dari Kementerian Keuangan
- d. Penghargaan sebagai Kementerian pengelola PNBPN terbaik pada tahun 2017 dari Kementerian Keuangan
- e. Penghargaan sebagai Kementerian Pembina Teknisi Pengelolaan BLU terbaik pada tahun 2017 dari Kementerian Keuangan

Dengan capaian yang cukup baik tersebut, tetap terdapat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi. Adapun beberapa masalah yang muncul selama kurun waktu tersebut yaitu :

- a. Inventarisasi aset satuan kinerja yang berada di kabupaten/kota yang belum optimal;
- b. Penyelenggaraan konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan yang perlu ditingkatkan;
- c. Kemampuan pengelola keuangan satuan kerja masih rendah;
- d. Kemampuan tenaga panitia pengadaan barang dan jasa melalui sertifikasi masih rendah;
- e. Masih dibutuhkan pedoman-pedoman dalam pengelolaan keuangan negara.
- f. Aturan-aturan keuangan negara yang terus berubah dalam rangka menuju birokrasi yang transparan dan akuntabel, sehingga diperlukan antisipasi oleh seluruh jajaran/pengelola keuangan dan BMN Kemenkes.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Biro Keuangan dan BMN telah mengusulkan perbaikan indikator, program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

- d. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- g. Rencana Aksi Program Tahun 2020-2024 Unit Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan


4. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Biro Keuangan dan BMN

Organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terbentuk pada tahun 2010 berdasarkan Permenkes Nomor 1144/Menkes/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, organisasi ini juga merupakan peleburan dari 2 Satker yaitu Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan. Kemudian pada tahun 2016 berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan mengalami perubahan kembali. Berdasarkan perubahan tersebut maka Biro Keuangan dan BMN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Biro Keuangan dan BMN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan;
2. Koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
4. Koordinasi dan pengelolaan barang milik negara;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan hibah uang/barang/jasa satuan kerja Non Badan Layanan Umum (Non BLU);
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Non BLU);
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

2. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bagian Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan akuntansi pada satuan kerja Non BLU;

- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan akuntansi pada satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU;
- c. Analisis akuntansi dan pelaporan keuangan.

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- b. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan barang milik negara;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghapusan barang milik negara;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan;
2. Koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
4. Koordinasi dan pengelolaan barang milik negara;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan;
 - 1) Subbagian Tata Laksana Keuangan I;
 - 2) Subbagian Tata Laksana Keuangan II; dan
 - 3) Subbagian Perbendaharaan.

- b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 1) Subbagian Akuntansi I;
 - 2) Subbagian Akuntansi II; dan
 - 3) Subbagian Analisis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 1) Subbagian Layanan Pengadaan;
 - 2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha Biro.
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - 1) Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 - 2) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara; dan
 - 3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas disusun rencana aksi kegiatan yang dalam pelaksanaannya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara akan menjalin hubungan kerja secara internal dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun secara eksternal dengan lembaga lainnya;

Hubungan kerja internal, yaitu hubungan yang dilakukan dengan bagian atau unit lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Badan, maupun Inspektorat Jenderal, termasuk Pusat dan Biro Sekretariat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Hubungan kerja eksternal, yaitu hubungan yang dilakukan dengan unit organisasi yang **memiliki** Ruang Lingkup Tugas dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara pada Kementerian maupun Lembaga lain; dan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi yang mengelola belanja Kementerian Kesehatan.

6. Potensi Permasalahan

Potensi permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan BMN pada kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia dibandingkan meningkatnya tugas-tugas pembangunan kesehatan, telah memberikan andil atas meningkatnya permasalahan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara. Dari jumlah yang terbatas itu, terdapat tenaga-tenaga yang berlatar belakang akuntansi Keuangan serta tenaga yang telah dilatih dipersiapkan untuk secara khusus menjalankan tugas mengelola administrasi keuangan dan barang milik negara. Namun perputaran penugasan tenaga tersebut kepada tugas lainnya dirasa cukup tinggi sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara selalu mendapatkan hambatan;
- b. Tersebarinya satuan kerja pengelola belanja kementerian Kesehatan hingga kabupaten-kota juga mempersulit upaya pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pengelolanya, tidak tersedia cukup anggaran untuk menjangkau seluruh satuan kerja dan seluruh tahapan penting dari penyusunan laporan keuangan sebagai hasil akhir bukti kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di suatu satuan kerja;
- c. Banyaknya aset hasil pengadaan di masa lalu dimana telah menjadi milik pemerintah daerah/instansi lain sehingga memerlukan upaya penataan yang lebih intensif
- d. Adanya aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain maupun aset-aset yang belum tersertifikasi, membutuhkan penyelesaian masalah yang lebih komprehensif, termasuk diperlukannya komunikasi dan koordinasi dengan pihak/institusi lain yang lebih berwenang
- e. Seiring dengan kemajuan teknologi, pencatatan / penyusunan laporan keuangan didorong untuk menggunakan digitalisasi laporan. Hal ini harus didukung dengan SDM yang mumpuni dan profesional. Sementara penyiapan SDM dengan kemampuan yang dimaksud tersebut tidaklah mudah.
- f. Perubahan regulasi dan kebijakan keuangan yang sangat cepat menuntut kemampuan antisipatif dan proaktif oleh seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan staf pelaksana.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai bagian dari Rencana Aksi Program (RAP) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kesehatan Lainnya, disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Rumusan visi dan misi Biro Keuangan dan BMN merujuk kepada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. Visi

Visi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mendukung terwujudnya Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.

2. Misi

Misi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara Kementerian Kesehatan
- b. Meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- c. Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan menuju terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dalam hal ini tujuan utamanya adalah terciptanya sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Kementerian Kesehatan yang kuat dan terintegrasi demi terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Adapun tujuan dari yang telah ditetapkan mengacu kepada visi dan misi organisasi. Tujuan yang telah

dirumuskan berfungsi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro Keuangan dan BMN telah berhasil dicapai.

Sedangkan sasaran merupakan sasaran strategis Biro Keuangan dan BMN selaku satuan kerja yang memberikan layanan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

a. Tujuan

Umum

Memperjelas rencana pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes agar dengan RAK ini Target Keluaran Kegiatan Tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien, yang kemudian bersinergi dengan kegiatan-kegiatan lain untuk mewujudkan *Out Come* Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kesehatan Lainnya, sehingga pada akhirnya Program Kemenkes tercapai dan Visi Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan terwujud.

Khusus

Memberikan acuan bagi Seluruh Pejabat dan Staf Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai salah satu Kegiatan dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kesehatan Lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya

b. Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Kementerian Kesehatan secara Efektif, Efisien dan Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan.

c. Indikator

- 1) Persentase ketepatan waktu penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satuan Kerja. Target untuk indikator ini pada akhir tahun Renstra (tahun 2024) adalah sebesar 100%.

Definisi Operasional IKK adalah :

Persentase Ketepatan seluruh satuan kerja menyampaikan Laporan Keuangan kedalam aplikasi e-Rekon&LK setiap bulannya dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan

Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Kementerian Keuangan

Cara Perhitungan :

Jumlah Satuan Kerja Aktif (Penerima DIPA Kemenkes Tahun Berjalan) yang melakukan upload data keuangan dalam aplikasi E-Rekon&LK secara tepat waktu : Jumlah satuan Kerja di Kemenkes RI dikali 100

- 2) Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Target untuk indikator ini pada akhir tahun Renstra (tahun 2024) adalah sebesar 98%.

Definisi Operasional IKK adalah :

Persentase Capaian Realisasi Paket Pengadaan Barang/jasa keseluruhan (Tender, e-Purchasing dan Penunjukan Langsung) yang sedang diproses, dalam pelaksanaan dan yang telah kontrak

Cara Perhitungan :

Jumlah realisasi paket pengadaan barang/jasa Satker dibagi Total Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ada dalam SIRUP dikali 100

- 3) Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80 . Target untuk indikator ini pada akhir tahun Renstra (tahun 2024) adalah sebesar 100%

Definisi Operasional IKK adalah :

persentase satker kantor pusat dan kantor daerah diluar Badan Layanan Umum dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80

Cara Perhitungan :

Jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80 dibagi jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dikali 100

- 4) Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan. Target untuk indikator ini pada akhir tahun Renstra (tahun 2024) adalah sebesar 100%

Definisi Operasional IKK adalah :

Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP), sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan diperoleh pada 1 (Satu) tahun sebelum tahun berjalan

Cara Perhitungan :

Total Nilai Barang Milik Negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) dibagi total Nilai Barang milik negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya dikali 100

Strategi eksekusi terhadap arah dan prioritas strategis serta program kerja yang tertuang pada Rencana Aksi Kerja agar target periode tahun 2020-2024 dapat dicapai. Strategi eksekusi ini fokus pada tiga aspek yang dinilai paling memberikan pengaruh nyata atas keberhasilan pencapaian target IKK Biro Keuangan dan BMN, yakni:

1. Kebijakan yang dikeluarkan harus sangat strategis
2. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasi program kerja dan target yang handal
3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap eksekusi pencapaian target

Strategi eksekusi yang direkomendasikan ditentukan dengan mempertimbangkan keterbatasan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya organisasi Biro Keuangan dan BMN secara khusus dan Kementerian Kesehatan secara umum.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKATOR PENCAPAIAN, EVALUASI DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk Sekretariat Jenderal berada di program generik yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal diperlukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kementerian Kesehatan. Sekretariat Jenderal berperan dalam menjawab tantangan berbagai isu pembangunan kesehatan antara lain dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam mendukung tercapainya sasaran Sekretariat Jenderal adalah Peningkatan Kualitas Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara.

1. Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka kebijakan umum Biro Keuangan dan BMN adalah :

- a. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan;
- b. Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara oleh semua Satker dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan;
- c. Peningkatan kualitas dan proporsi belanja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- d. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- e. Peningkatan pembimbingan, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara, kepada seluruh satuan kerja dan Unit Akuntansi bekerja sama dengan Eselon-1 dan Biro/Pusat Sekretariat Jenderal.

2. Strategi

Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pengelola keuangan dan barang milik negara satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan kegiatan sejenis;
- b. Meningkatkan kemampuan petugas dan meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan pihak terkait, terutama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal serta Unit utama untuk mengidentifikasi temuan pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembimbingan, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara;
- e. Mengkoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan setiap satuan kerja dan Unit Akuntansi Kementerian Kesehatan.
- f. Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam menunjang pelaksanaan tupoksi

3. Indikator Pencapaian

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Kementerian Kesehatan secara Efektif, Efisien dan Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan. Indikator tersebut dijabarkan secara rinci perncapaian targetnya setiap tahun selama 5 (lima) tahun (tahun 2020-2024).

Berikut adalah Rincian Target IKK Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra.

NO	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan secara Efektif, Efisien dan Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan	1	Persentase ketepatan waktu penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satuan Kerja	Persentase Ketepatan seluruh satuan kerja menyampaikan Laporan Keuangan kedalam aplikasi e-Rekon&LK setiap bulannya dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Kementerian Keuangan	Jumlah Satuan Kerja Aktif (Penerima DIPA Kemenkes Tahun Berjalan) yang melakukan upload data keuangan dalam aplikasi E-Rekon&LK secara tepat waktu : Jumlah satuan Kerja di Kemenkes RI dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Realisasi Paket Pengadaan Barang/jasa keseluruhan (Tender, e-Purchasing dan Penunjukan Langsung) yang sedang diproses, dalam pelaksanaan dan yang telah kontrak	Jumlah realisasi paket pengadaan barang/jasa Satker dibagi Total Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ada dalam SIRUP dikali 100	95%	96%	97%	98%	98%
		3	Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80	persentase satker kantor pusat dan kantor daerah diluar Badan Layanan Umum dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >=80	Jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 dibagi jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah dikali 100	60%	70%	80%	90%	100%
		4	Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP), sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan diperoleh pada 1 (Satu) tahun sebelum tahun berjalan	Total Nilai Barang Milik Negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) dibagi total Nilai Barang milik negara (BMN) pada 1 (satu) tahun sebelumnya dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Matriks Kinerja Biro Keuangan dan BMN

4. Kegiatan

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024 mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Kemenkes Tahun 2020-2024. Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan di lingkungan Biro Keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tercapainya 4 (Empat) indikator yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual
2. Pembinaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
3. Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU
4. Pengelolaan Hibah Uang/Barang/Jasa dan rekening Kementerian Kesehatan
5. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perbendaharaan
6. Pengelolaan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Rencana Kebutuhan BMN
7. Pembinaan dan Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa
8. Penguatan ULP dalam Pengelolaan Barang dan Jasa

9. Penguatan Internal Organisasi Terkait Perencanaan Anggaran Internal, Monev Internal dan Penguatan SDM di lingkungan Biro Keuangan dan BMN

5. Evaluasi

Seluruh kegiatan yang direncanakan dan tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan Biro Keuangan dan BMN baik dalam Renstra, RAK, DIPA dan RKAKL Biro Keuangan dan BMN harus dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kesesuaian dengan program-program untuk pencapaian IKK Biro Keuangan dan BMN yang telah ditetapkan.

Monev terhadap hal di atas dilakukan secara berkala dan juga dilaporkan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Adapun metode monev yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN terhadap pelaksanaan dari apa yang tertulis/ditetapkan dalam Renstra, RAK, DIPA dan RKAKL adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan rapat evaluasi setiap bulan untuk melihat capaian kegiatan Biro Keuangan dan BMN
- b. Pengeumpulan data dan rapat evaluasi kinerja setiap triwulan untuk melihat capaian IKK
- c. Pengumpulan data setiap tahun untuk melihat akuntabilitas satker yang tertuang dalam LAKIP

6. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam RAK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020-2024. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya terkait pembangunan kesehatan. Maka pendanaan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara mengutamakan penguatan pada bagian penyusunan laporan keuangan, pengelolaan BMN dan pengelolaan pengadaan barang/jasa (alokasi anggaran terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024 ini digunakan sebagai acuan semua Bagian dan Sub Bagian di Lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam menyusun Perencanaan Kegiatan dan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, serta Monitoring dan Evaluasi, Penilaian Kinerja, dan Penyusunan Laporan Kegiatan dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024).

Penyusunan RAK ini dilakukan mengacu kepada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan merupakan rincian dari Renstra tersebut khususnya untuk Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara. Dengan melaksanakan RAK secara baik dengan penuh dedikasi, mengembangkan koordinasi dan kerja sama internal maupun eksternal diharapkan Output Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dicantumkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan dapat diwujudkan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metode pencapaian, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik

Meskipun penyusunan RAK ini telah dilakukan secara cermat oleh semua pihak di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, namun dalam RAK ini tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari Rencana Aksi kegiatan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan dinamika perkembangan pembangunan kesehatan, dan perkembangan peraturan perundang-undangan keuangan negara.

MATRIKS RENCANA AKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 2020-2024

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT : BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES RI

KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Kementerian Kesehatan secara Efektif, Efisien dan Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan	Persentase ketepatan waktu penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	95%	96%	97%	98%	98%
		Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80	60%	70%	80%	90%	100%
		Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan	100%	100%	100%	100%	100%
RENCANA AKSI							
1	Melaksanakan Layanan Manajemen Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:	1. Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Kesehatan Semester 1 2. Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Kesehatan Triwulan 3 3. Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Kesehatan Tahunan <i>Unaudited</i> 4. Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Kesehatan Tahunan <i>Audited</i> 5. Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 6. Laporan Pemantauan atas Kerugian Negara 7. Laporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU 8. Laporan Pengelolaan Hibah/Barang/Jasa dilingkungan Kemenkes 9. Laporan Data Rekening di lingkungan Kemenkes 10. Laporan Pembinaan dan Monev Perbendaharaan di lingkungan Kemenkes	Jumlah Laporan terkait Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	10	10	10	10
A	Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual						
B	Pembinaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara						
C	Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU						
D	Pengelolaan Hibah Uang/Barang/Jasa dan rekening Kementerian Kesehatan						
E	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perbendaharaan						
2	Melaksanakan Layanan Manajemen BMN Bidang Kesehatan Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:	1. Laporan BMN Semester 1					

MATRIKS RENCANA AKSI PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 2020-2024

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

KEGIATAN : PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT : BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES RI

KEGIATAN		OUTPUT	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (Jutaan)				
				2020	2021	2022	2023	2024
PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Kementerian Kesehatan secara Efektif, Efisien dan Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan	Persentase ketepatan waktu penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	95%	96%	97%	98%	98%
			Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80	60%	70%	80%	90%	100%
			Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
RENCANA AKSI								
1	Melaksanakan Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan	1. Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Kesehatan Semester 1 2. Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Kesehatan Triwulan 3 3. Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Kesehatan Tahunan <i>Unaudited</i> 4. Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Kesehatan Tahunan <i>Audited</i> 5. Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 6. Laporan Pemantauan atas Kerugian Negara 7. Laporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU 8. Laporan Pengelolaan Hibah/Barang/Jasa dilingkungan Kemenkes 9. Laporan Data Rekening di lingkungan Kemenkes 10. Laporan Pembinaan dan Monev Perbendaharaan di lingkungan Kemenkes	Jumlah Laporan terkait Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	11.914	12.801	13.416	14.062	14.490
	Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:							
A	Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual							
B	Pembinaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara							
C	Pengelolaan Keuangan Satker BLU dan Non BLU							
D	Pengelolaan Hibah Uang/Barang/Jasa dan rekening Kementerian Kesehatan							
E	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Perbendaharaan							
2	Melaksanakan Layanan Manajemen BMN Bidang Kesehatan	1. Laporan BMN Semester 1						
	Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:							

KEGIATAN			OUTPUT	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (Jutaan)				
					2020	2021	2022	2023	2024
A	Pengelolaan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	2. Laporan BMN Tahunan 3. Laporan Rencana Kebutuhan BMN	Jumlah Laporan terkait Pengelolaan Barang Milik Negara	3.528	4.204	4.390	4.584	4.788	
B	Pembinaan Administrasi / Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara								
3	Melaksanakan Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemenkes	1. Laporan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Setjen dan Itjen 2. Laporan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemenkes 3. Laporan Rencana Umum Pengadaan 4. Laporan Penyusunan Katalog Nasional	Jumlah Laporan terkait pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kemenkes	4.080	4.783	4.998	5.223	5.459	
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:									
A	Pembinaan dan Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa								
B	Penguatan ULP dalam Pengelolaan Barang dan Jasa								
4	Melaksanakan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya Alat Pengolah Data dalam menunjang tupoksi satker	Jumlah Unit Alat Pengolah Data dalam menunjang tupoksi satker	150	150	150	150	150	
5	Melaksanakan Layanan Ketatausahaan Satker	Tersedianya Layanan Ketatausahaan satker selama 12 Bulan	Jumlah Bulan Layanan Ketatausahaan	3.231	3.846	3.917	3.973	4.259	
6	Melaksanakan Layanan Perkantoran	Tersedianya Layanan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Bulan Layanan Operasional dan	3.685	4.054	4.459	4.905	5.395	
				TOTAL	26.588	29.838	31.330	32.897	34.541